

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN**

(Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S

NPM 218400235

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN**

(Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S

NPM 218400235



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Dipindai dengan CamScanner

Access From (repositori.uma.ac.id)5/6/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

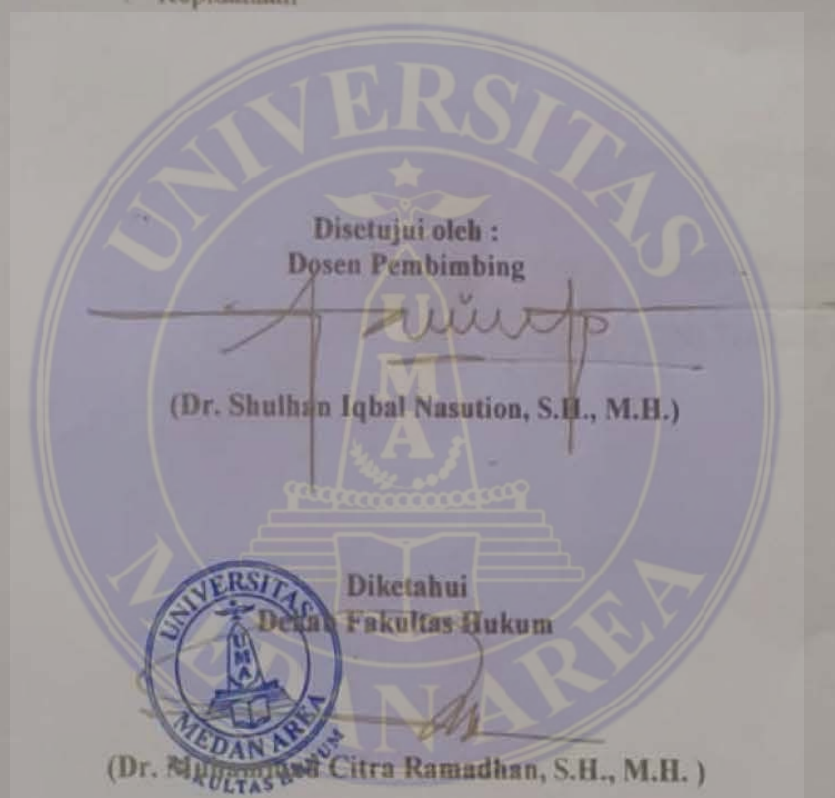
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA
NOMOR KENDARAAN (Studi Putusan Nomor
2451/Pid.B/2023/PN Mdn).

Nama : Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S

N P M : 218400235

Fakultas : Hukum

Bidang : Kepidanaan



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 18 Oktober 2025

Gomgom Kornelius

NPM: 21.840.0235

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S
Npm : 21.840.0235
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 18 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan


Gomgom Kornelius
NPM: 21.840.0235

RIWAYAT HIDUP

Nama : Gomgom Kornelisu Paskah Immanuel S
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 30 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Alamat : Jln. Pasar 1 Ujung GG Keluarga
Nama Papa : Martahan Situmorang S.E
Nama Mama : Diana Manulang S.H

Pendidikan Formal

2009-2015 : SD Swasta Teladan Sumatera Utara
2015-2018 : SMP Negeri 18 Medan
2018-2021 : SMA Swasta Kartika 1-2 Medan
2021-2025 : Fakultas Hukum Universitas Medan Area



ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn)

OLEH:

Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S

NPM 218400235

Modus pemalsuan STNK merupakan salah satu tindakan yang sering terjadi di Indonesia. Hanya untuk menguntungkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab demi komersial. Akibatnya, banyak kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat lengkap serta keamanan berkendara. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan hukum tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?, Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda nomor Kendaraan (studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan analisis data dari secara kualitatif. Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.) adalah Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 dan Pasal 288, serta Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 43. Sehingga pelaku tindak pidana terbukti secara sah melanggar Pasal 263 ayat (2) Tentang Pemalsuan Surat serta ketentuan-lainnya. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.) Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa. Keadaan Memberatkan adalah Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan DINAS UPTD PAPENDA MEDAN UTARA BAPENDASU mengalami kerugian. Sedangkan, Keadaan Yang Meringankan yakni Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah didasarkan pada fakta-fakta hukum serta keterangan saksi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, STNK.

v

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF VEHICLE LICENSE FORGERY (Study of Decision Number 2451/Pid.B/2023/PN Mdn)

BY:

Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S
NPM 218400235

STNK forgery is a common practice in Indonesia. It is intended solely for the benefit of irresponsible individuals for commercial purposes. As a result, many motorized vehicles lack complete documentation and lack proper driving safety. The problem in this study is How is the legal regulation regarding the forgery of Vehicle Registration Certificates (study of decision number 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?, What are the legal considerations of the Medan District Court in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of forgery of Vehicle Registration Certificates (study of decision number 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?. The research method used is a normative juridical research type with qualitative data analysis. Legal Regulations Regarding Forgery of Vehicle Registration Certificates (Decision Study Number 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.) are Article 263 of the Criminal Code Concerning Forgery of Documents, Law Number 22 of 2009 Concerning Traffic and Road Transportation Article 68 and Article 288, and State Police Regulation Number 7 of 2021 Concerning Registration and Identification of Motor Vehicles Article 43. So that the perpetrator of the crime is legally proven to have violated Article 263 paragraph (2) Concerning Forgery of Documents and other provisions. Legal considerations of the Medan District Court in imposing criminal sanctions on perpetrators of the crime of forgery of Vehicle Registration Certificates (Decision Study Number 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.) The Panel of Judges in sentencing the Defendants, it is necessary to first consider the aggravating and mitigating circumstances of the Defendants. The aggravating circumstance is that the defendants' actions resulted in losses for the North Medan Regional Development Planning Agency (BAPENDASU). Meanwhile, the mitigating circumstance is that the defendants admitted and regretted their actions. Based on the judge's considerations, which were based on the legal facts and witness testimony, the defendants have been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Participating in Forgery of Documents" as stated in the second alternative charge.

Keywords: *Crime, Forgery, Vehicle Registration Certificate.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah-Nya, terutama kesehatan dan kemudahan dalam berpikir yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/Pn Mdn)".

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis ingin mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Martahan Situmorang, S.E dan Ibunda Diana Br.Manullang, S.H sebagai Penguat, Motivasi baik, Doa, dan Materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang Saya tempuh, Juga kepada Abang dan Kakak saya tersayang Goklas Marojahan Situmorang, Jan Christy Situmorang S.H, dan Ivo Hanna Mariana Br. Situmorang, S.E selaku para saudara saya, yang selalu memberikan dukungan dan doa serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kami dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Wakil Rektor III Bidang minat bakat dan karier kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Alumni Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Rafiqi, SH, MM., M.Kn selaku Wakil Dekan I Bidang penjamin mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada saya.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Syahrilal Munthe, S.H, M.H., selaku Hakim PN Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat saya, Alfonso Lihardo, Joonael Nainggolan, Nirmala Tarigan, Sari Br.Silitonga, dan Rosmaida Br.Nainggolan selaku teman terdekat di masa kuliah saya yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada Adinda Syahputra, Nirmala Tarigan, Sari Silitonga Dan Matius

Larosa selaku sahabat terdekat saya di perkuliahan yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif agar saya tetap semangat dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Terima kasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama masa perkuliahan.

Demikian ucapan penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 01 Agustus 2025

Penulis

Gomgom Kornelius Paskah
Immanuel S

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
ABTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat.....	22
2.2.1 Pengertian Pemalsuan Surat	22
2.2.2 Bentuk Pemalsuan Surat	25
2.2.3 Unsur-Unsur Pemalsuan Surat.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)	33
2.3.1 Pengertian STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).....	33
2.3.2 Faktor Pendorong Tindak Pidana STNK Palsu.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian	38
3.1.2 Tempat Penelitian.....	39
3.2 Metodologi Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Jenis Data	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	41

3.2.4 Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN.Mdn.)	42
4.1.1 Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat.....	48
4.1.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	52
4.1.3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor	54
4.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN.Mdn.)	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Simpulan	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, globalisasi juga berperan dalam pertumbuhan aktivitas kriminal di masyarakat. Dalam dekade ini, pelanggaran dan kejahatan telah meningkat di masyarakat, dan prevalensinya masih belum diketahui. Maraknya kejahatan ini sebagian dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kejahatan itu sendiri adalah perilaku individu atau kelompok yang merugikan orang lain. Secara tradisional, tidak ada intervensi pemerintah dalam kejahatan, melainkan dipandang semata-mata sebagai masalah individu atau keluarga.¹

Di Indonesia, hukum memiliki beragam aturan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu bentuk hukum yang penting adalah hukum pidana, yang berfungsi untuk memberantas kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Hal ini mengakibatkan banyak pemilik sepeda motor tidak memiliki dokumen lengkap, atau bahkan tidak memiliki dokumen sama sekali, karena kendaraan mereka bisa jadi merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, juga ditemukan kendaraan bermotor tanpa plat nomor atau menggunakan plat nomor palsu. Oleh karena itu, petugas kepolisian kerap melakukan razia untuk memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, guna memastikan kendaraan tersebut bukan hasil pencurian.

Norma hukum melandasi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan kendaraan bermotor.

Pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan transportasi menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi. Bukti sah kepemilikan kendaraan pribadi adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang memuat data kendaraan secara lengkap dan kemudian ditandai dengan plat nomor kendaraan bermotor yang terpasang pada kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Plat nomor kendaraan bermotor ini lazim dikenal masyarakat dengan sebutan plat nomor. Plat ini memuat nomor yang berfungsi sebagai tanda registrasi dan identifikasi kendaraan. Fungsinya adalah untuk dipasang pada kendaraan bermotor sebagai bentuk legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor, yang dikeluarkan oleh kepolisian. Umumnya, plat terbuat dari aluminium dengan cetakan yang terdiri dari dua baris. Kode area berupa huruf terdapat pada baris pertama, sedangkan baris kedua berisi bulan dan tahun masa berlaku kendaraan.

Pelaku tindak pidana bermacam-macam jenisnya mulai dari lingkungan sosial sehari-hari hingga penegakan hukum. Salah satu kejahatan yang sudah tidak asing lagi yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan itu diatur dalam KUHPidana Pasal 263 sampai dengan 267. Tindak pidana pemalsuan biasanya pemalsuan surat, uang logam dan identitas.

Tingginya angka kejahatan yang terjadi saat ini menjadi perhatian serius bagi korban maupun pelaku. Kejahatan ini terjadi akibat tingginya angka pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, sehingga para pelaku mencari uang cepat dengan melakukan kejahatan ilegal. Kejahatan ini beragam, mulai dari kejahatan konvensional seperti peredaran narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain, yang semakin meningkat. Modus operandinya pun cukup canggih, memanfaatkan dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk melakukan kejahatan, seperti pemalsuan

surat tanda nomor kendaraan (STNK).²

Kejahatan yang dilakukan pelaku seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru, yang terjadi karena faktor-faktor seperti lingkungan sosial, pendidikan, kondisi ekonomi, dan juga adanya peluang yang memungkinkan mereka melakukan tindak pidana. Kesalahan berpikir yang dominan dari subjek adalah menganggap dirinya adalah korban, terutama dari kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini kemudian mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Mereka berasumsi bahwa materi/uang menjamin kehidupan yang layak, sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya, bahkan jika itu berarti melakukan tindak pidana. Ini termasuk memalsukan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau materi.³

urat itu sendiri adalah selembar kertas berisi kata, frasa, atau kalimat, termasuk huruf atau angka. Surat dapat disusun dan dibuat menggunakan berbagai cara teknis yang bermakna.⁴ Terkait surat palsu, perlindungan negara sangat penting, mengingat surat tersebut tertulis dan dapat dipercaya oleh siapa pun. Akhir-akhir ini, marak kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dan sepeda motor. Dalam Pasal enam puluh lima ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, kepada pemilik diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda registrasi kendaraan bermotor.

Salah satu dokumen kendaraan yang paling sering diperiksa adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). STNK berfungsi untuk memastikan identitas kendaraan

² Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009, Hal. 31

³ Beby Suryani. *Kriminologi*. Universitas Medan Area Press: Medan. 2023.

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Surat Tanda Nomor Kendaraan*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), Hal. 135

dan pemiliknya, serta menjadi bukti sah bahwa kendaraan tersebut terdaftar dan sah untuk beroperasi di jalan. Oleh karena itu, STNK merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki setiap pengemudi.

Modus pemalsuan STNK merupakan salah satu tindakan yang sering terjadi di Indonesia. Pelaku biasanya menggunakan STNK palsu untuk memvalidasi kendaraan yang diperoleh melalui pencurian atau transaksi ilegal lainnya. Dengan memalsukan STNK, mereka mencoba memberi kesan bahwa kendaraan tersebut terdaftar dan legal untuk digunakan di jalan. Akibatnya, banyak pemilik kendaraan menggunakan STNK palsu untuk menghindari deteksi pihak berwenang.

Seperti yang kita ketahui, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sangat penting untuk kepemilikan kendaraan. Semua prosedur yang berlaku harus diikuti untuk mendapatkan STNK asli dari pihak berwenang. Namun, berbagai alasan yang rumit menghalangi pemilik mobil dan motor untuk mengikuti prosedur yang diwajibkan. Akibatnya, muncul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

Kendaraan tanpa dokumen yang sah karena hilang atau tidak dikembalikan kepada pihak berwenang dapat memicu tindak kejahatan lain yang dapat mengakibatkan kerugian. Salah satu cara memalsukan STNK adalah dengan menghindari polisi saat razia. Pemeriksaan polisi yang tidak akurat saat razia dapat menguntungkan pelaku pemalsuan STNK.

Berdasarkan hukum Indonesia, pemalsuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pemalsuan dijelaskan dalam Bab XII Buku II, yang secara khusus mencakup berbagai jenis pemalsuan. Salah satu ketentuannya adalah pemalsuan surat,

termasuk pemalsuan surat, yang diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP, yang berisi: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHPidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat).⁵

Perbuatan sengaja memalsukan dokumen berharga, terutama seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dapat dikenakan sanksi berupa hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana. Kata "pidana" sama dengan penderitaan atau refleksi, yang berarti sesuatu yang "dikriminalisasi", yaitu wewenang yang dilimpahkan kepada seseorang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan baginya dan sebagai seseorang yang menderita, tetapi karena alasan tertentu harus memenuhi hukuman tersebut. Terdapat 2 (dua) unsur pokok hukum pidana, yaitu adanya "norma", yaitu larangan atau perintah, dan adanya "sanksi" atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman hukum pidana.⁶

Dalam tindak pidana, dimungkinkan untuk menentukan sejauh mana seseorang telah merugikan masyarakat dan hukuman apa yang seharusnya dijatuhkan kepada

⁵ Chindi Oeliga Yensi Afita. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)*. DATIN LAW JURNAL 2 (2021), Hal. 58. Diakses Pada Tanggal 14 Agustus 2024.

⁶ Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji*. UMRAH Press-2020. Hal. 1. Diakses Pada Tanggal 13

orang tersebut karena melanggar hukum. Lebih lanjut, tujuan hukum pidana tidak hanya dicapai melalui penjatuhan hukuman, tetapi juga melalui tindakan represif yang kuat berupa tindakan pengamanan. Sanksi pidana pada hakikatnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi lebih diarahkan untuk memberikan bantuan dan efek jera kepada pelaku agar ia dapat berubah menjadi lebih baik. Penegakan hukum pidana membutuhkan suatu sistem. Sebagai suatu sistem pidana, dengan pendekatan normatifnya sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aparat penegak hukum memerlukan hubungan kerja yang sinergis dan tidak boleh bertindak secara fragmentaris.⁷

Berdasarkan laporan yang dilansir media *cnnindonesia.com* dengan hasil wawancara narasumber Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus, mengakui adanya praktik pemalsuan pelat khusus kendaraan ZZ dan STNK seharga Rp55 juta hingga Rp100 juta berlaku untuk satu tahun. Karena harga yang fantastis menjadikan oknum-oknum nakal untuk berlomba-lomba memalsukan STNK demi mencapai keuntungan pribadi. Sebagai contoh dalam wawancara tersebut, terdapat kasus pemalsuan STNK yang dalam surat tersebut nomor kendaraan yang teregister berupa Sepeda Motor *Mio*, namun kendaraan aslinya adalah Mobil *Land Lover* seharga 5 miliar.

Hal inilah yang menjadi PR bagi pihak aparat penegak hukum untuk memberantas kasus tindak pidana pemalsuan STNK tersebut.⁸

Pasal 263 membedakan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan surat”. Mengenai perbedaan antara kedua hal ini dijelaskan oleh Lamintang dan Samosir sebagai berikut: Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan

⁷ Chindi Oeliga Yensi Afita. *Op. Cit.* Hal. 58.

“memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apa pun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan dalam tindakan memalsukan, awalnya ada dokumen, yang isinya kemudian diubah sedemikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dari aslinya.⁹

Pentingnya STNK pada saat berkendara juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 288 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pada dua tahun terakhir, di wilayah Sumatera Utara terutama di Kota Medan terdapat kasus-kasus mengenai pemalsuan STNK (Surat Kendaraan Bermotor) yang telah ditangkap oleh aparat kepolisian. Adapun kasus pertama terjadi baru-baru ini yakni pada tahun 2024 dengan menangkap empat orang tersangka kasus tindak pidana pemalsuan STNK (Surat Kendaraan Bermotor) di wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Modus dalam kasus ini adalah membuat dokumen palsu kendaraan dengan menggunakan jasa BK.¹⁰

Selanjutnya, kasus kedua terjadi pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023

⁹ Christellia G. N. Lamatenggo, dkk., *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Autentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP). (2021). Jurnal Lex Crimen, Vol. X. Hal. 72. Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2024.*

¹⁰ Website Artikel antaranews.com. 2024. Diakses pada tanggal 28 September 2024. Pukul:

dengan menangkap empat orang terpidana pemalsuan STNK (Surat Kendaraan Bermotor) di kawasan Jalan Ar. Hakim, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Modus dalam kasus ini yaitu mencari STNK (Surat Kendaraan Bermotor) asli yang sudah tidak terpakai dan memodifikasi sesuai dengan pesanan para pelanggannya. Dalam praktik ini, para pelaku meraup keuntungan dari Rp. 400. 000,00, hingga Rp. 600.000,00 persatu STNK (Surat Kendaraan Bermotor).¹¹

Upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) masih dinilai belum efektif. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap permasalahan ini diperlukan. Penggunaan STNK palsu jelas melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana ini, sesuai dengan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

Berdasarkan kasus dalam Pengadilan Negeri Medan mengenai tindak pidana pemalsuan STNK ditemukan dalam studi putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn., penulis tertarik untuk mengkaji topik ini. Perihal kasus tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00, saksi HAVIEZ WIRYA, saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya para saksi melakukan patroli dan setiba di Jalan Glugur para saksi melihat Kedua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Kedua Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh

¹¹ Alfiansyah. *Tampang dan Nama 4 Pemalsu STNK di Medan, Raup Untung 600 Ribu*

Perampokan STNK. Artikel Tribunmedan.com. 2023. Diakses pada tanggal 28 September 2024.

sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit *Handphone* merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Terdakwa dan Kedua Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adapun peran Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI adalah mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli melalui aplikasi *Market Place* sosial media *Facebook* kemudian diberikan kepada GOCIN (belum tertangkap) kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persatu STNK Sepeda Motor selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti ke Polresta Medan guna proses secara hukum. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Kemudian Hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andi Suswanto Pane Alias Andi dan Terdakwa II. Agung Prakoso dengan pidana penjara masing- masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.¹²

¹² Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn).

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kasus pemalsuan STNK, maka diperlukannya analisis mengenai putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PNMdn., untuk mengangkatnya menjadi sebuah skripsi berjudul: **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn).”**



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang layak dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda nomor Kendaraan (studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda nomor Kendaraan (studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pengembang ilmu pengetahuan khususnya mengenai Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya dan bagi studi hukum khususnya Bahayanya STNK Palsu.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tahun 2024 tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa penelitian membahas mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terkait Pemalsuan STNK antara lain:

- 1) Bima Cahya Triantika. Fakultas Hukum Universitas Semarang (2022), dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB dan Menggunakan Surat Dalam Putusan Nomor 172/PID.B/2015/PN GPR”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu dalam Putusan Nomor: 172/Pid.B/2015/PN GPR.?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu berdasarkan Putusan Nomor: 172/Pid.B/2015/PN GPR.?
2. Dika Diana Putri. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2021), dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di

Wilayah Hukum Polsek Tampan”. Permasalahan dalam penelitian yakni:

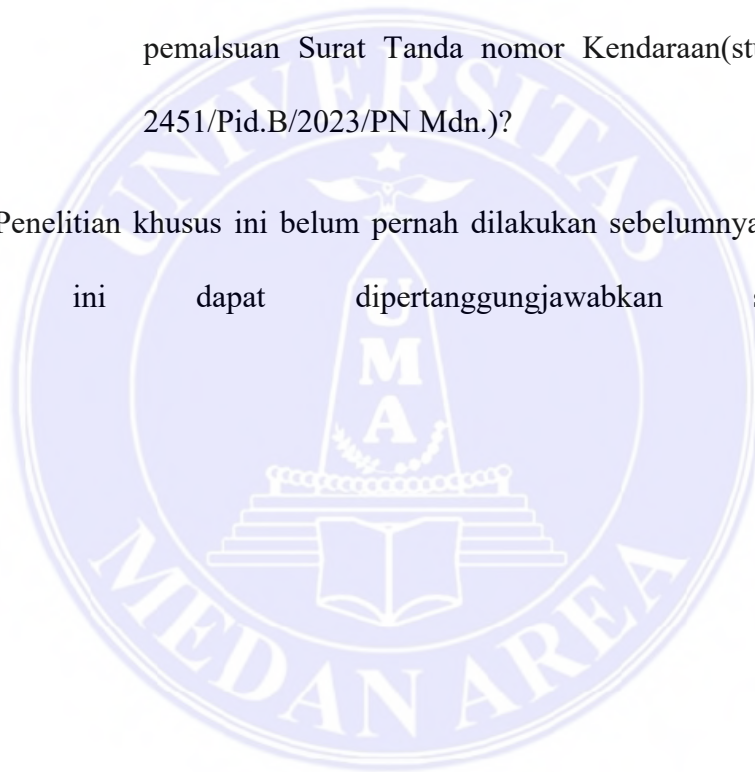
- a. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?
 - b. Bagaimana modus operandi terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?
 - c. Bagaimana upaya kepolisian sektor Tampan dalam menanggulangi pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?
- 3) Nara Rebrisat. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Makassar (2017), dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis terhadap Pembantuan Tindak Pidana Pemalsuan STNK (Studi Kasus Putusan No.1745/Pid.Sus/2016/PN.MKS)”. Permasalahan dalam penelitian yaitu:
- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam perkara putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS ?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembantuan tindak pidana pemalsuan STNK dalam putusan nomor 1745/PID.SUS/2016/PN.MKS?

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan belum ada penelitian yang spesifik membahas mengenai “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.) dengan perumusan masalah dan membahas:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda nomor Kendaraan(studi putusan nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.)?

Penelitian khusus ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga keaslian tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah hukum pidana merupakan kata yang memiliki lebih dari satu makna. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa di antara rumusan-rumusan yang ada, tidak ada yang sempurna sehingga dapat diterapkan secara universal.

Simons mengatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam arti obyektif dan arti subyektif. Dalam pengertian objektif, hukum pidana adalah bidang ilmu yang berlaku disebut juga *ius poenale* atau hukum positif. Hukum pidana Simon dalam pengertian obyektif dirumuskan: *"Het geheel van verboden en bevelen met betrekking tot "straf" waarbij overtredingen door de staat of een andere openbare rechtsgemeenschap bijzonder pijnlijk zijn voor de overtreder, de regels en voorzieningen voor het bepalen van de voorwaarden voor dit rechtsgevolg, en de opgelegde straffen"* Artinya: "Seluruh pelanggaran dan perintah yang dilakukan masyarakat yang ada di suatu negara umum lainnya akan dikaitkan pada penderitaan tertentu yang berbentuk hukuman, serta seluruh rangkaian aturan yang juga mengatur persyaratan sanksi hukum, secara keseluruhan, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi serta pelaksanaan hukumannya".¹³

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau

¹³ Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Pustaka Prima: Medan. E-Book. 2023. Hal. 7. Diakses Pada tanggal 2 Januari 2025.

otoritas. Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum yaitu:

1. Leon Duguit: hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan darikepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orangbyang melakukan pelanggaran itu.
2. Immanuel Kant: hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebasdari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan dan sanksi yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum adalah seperangkat aturan atau regulasi tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cendekiawan bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum Pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu:¹⁴

a. Peristiwa pidana.

¹⁴ Ida Bagus Anggapurana Pidada dkk., *Hukum Pidana*. Widina Bhakti Persada. Bandung.

- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Definisi hukum pidana juga dijelaskan oleh Simons yang berpendapat bahwa: "semua perintah dan larangan yang dibuat oleh Negara yang mengancam kematian (pidana) bagi siapa saja yang tidak mematuhi, semua peraturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum dan semua peraturan untuk melaksanakan (menjatuhkan) dan menjalankan hukuman."¹⁵

Menurut Sudarto, hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berakibat pidana. Sedangkan Simons membagi pidana itu menjadi Hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in Subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum Pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memuat dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang

¹⁵ Ayu Efritadewi. *Loc. Cit.* Hal. 1-2.

¹⁶ Muhammad Ridwan Lubis. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. CV. Tungga Esti. Medan. Hal. 8-9.

¹⁷ Universitas Medan Area. Hal. 7.

menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa siapa pun yang melanggar aturan bertanggung jawab atas tindakannya. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensinya. Penegakan hukum adalah tindakan mengatur hubungan antara nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum yang kuat dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Penegakan hukum merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki standarnya sendiri untuk mencapai tujuan hidup, tetapi standar-standar ini seringkali membedakan antar individu. Penegakan hukum bukanlah tugas menerapkan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan suatu kegiatan manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁸

Dalam penegakan hukum, faktor manusia memainkan peran kunci. Penegakan hukum bukanlah proses logistik yang sederhana; dengan partisipasi seluruh manusia, penegakan hukum tidak lagi dipandang sebagai upaya logis, melainkan sebagai hasil dari sebuah pilihan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada prediksi logistik, tetapi juga pada isu-isu "non-logis". Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti kepolisian,

¹⁸ Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. *Penemuan Hukum Harmonisasi The Living Law Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. CV Pustaka Prima: Medan. 2023. Hal.7.

kejaksaan, hakim, dan pejabat pemerintah.¹⁹

Perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan tindak pidana, jika perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam dengan pidana. Hal ini menyulitkan perumusan definisi prostitusi yang tepat dan menjadikannya sebagai profesi dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dikenal istilah "Asas Legalitas" atau yang dikenal dengan adagiumnya yang berbunyi sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*" yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang, dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan.

Pernyataan kejahatan ini menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan aturan, tetapi tidak semua tindakan yang melanggar aturan adalah kejahatan.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana selalu mengatur perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut."²⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*)

adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

¹⁹ *Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA Hal. 20.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).²¹

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif antara lain:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.²²
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan Itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat “*openbaar*” atau “di muka umum”.

Adapun unsur Subyektif sebagai berikut:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Adanya unsur obyektif dan unsur subjektif suatu tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur obyektif adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan atau tidak dilakukan, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya keadaan yang menyertai perbuatan tersebut.²³

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana

²¹ *Ibid.* Hal. 21.

²² *Ibid.* Hal. 22.

adalah:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:²⁴

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstatatif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Hukum pidana mengatur tindakan pidana. Untuk menentukan keberadaan suatu tindak pidana, hukum pidana umumnya mendefinisikan tindakan terlarang dan disertai sanksi. Definisi ini mendefinisikan beberapa unsur atau kondisi yang mencirikan tindakan terlarang, yang secara jelas membedakannya dari tindakan lain yang tidak dilarang. Tindakan pidana hanya mengacu pada sifatnya, yaitu dapat dilarang dengan ancaman hukuman jika dilakukan.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat

2.2.1 Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan adalah pelanggaran kebenaran dan kepercayaan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lainnya. Interaksi sosial yang tertib dalam masyarakat yang progresif tidak dapat terwujud tanpa jaminan kebenaran bukti tertulis dan dokumen lainnya. Oleh karena itu, pemalsuan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Manusia diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dan dalam lingkungan sosial ini, terdapat rasa saling ketergantungan. Di dalamnya terdapat tuntutan, adat istiadat, aspirasi, norma, nilai, kebutuhan, dan sebagainya. Semua ini dapat berfungsi dengan baik jika terdapat pemahaman yang seimbang tentang keadaan sosial setiap individu.

Dengan harapan mendapatkan keuntungan pribadi atau lainnya, pemalsuan merupakan bentuk pemalsuan dokumen dan tidak dapat dipercaya. Tanpa jaminan keaslian surat dan bentuk dokumentasi lainnya, mustahil bagi masyarakat maju untuk berfungsi secara tertib. Akibatnya, pemalsuan dapat mengancam kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kehidupan.

Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam lingkungan sosial. Dalam lingkungan sosial ini, terdapat rasa saling ketergantungan antara manusia dan tuntutan adat istiadat, aspirasi, norma, nilai, kebutuhan, dan sebagainya. Pemahaman yang seimbang tentang kondisi sosial setiap orang memungkinkan hal ini berjalan sebagaimana mestinya. Namun, keseimbangan ini dapat tergoyahkan jika muncul ancaman, seperti pemalsuan, dalam masyarakat.²⁵

Pengertian membuat surat palsu dapat diartikan membuat isinya tidak sesuai

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

dengan keasliannya atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal usul surat tersebut tidak benar. Sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah suatu surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan isi aslinya. Caranya bermacam-macam, tidak selalu surat tersebut diganti dengan yang lain dengan cara mengurangi, menambah, dan mengubah sesuatu dari surat tersebut. Pemalsuan tanda tangan juga termasuk memalsukan surat palsu, dan memalsukan surat seperti menempelkan foto yang terlihat dari surat yang dipalsukan. Kerugian materiil menurut penyidik dengan adanya surat yang dipalsukan tersebut sangat merugikan kepentingan masyarakat. Yurisprudensi Mahkamah Agung menjelaskan Pasal 263 KUHP bahwa kebenaran surat palsu dilihat dari tanda tangan, isi surat, dan seolah-olah berasal dari surat asli yang dibuat oleh seseorang. Sanksi pidana pemalsuan surat terdiri dari:²⁶

1. Sesuatu yang layakanya tidak bisa diizinkan secara lain mengenai tanggal, bulan dan Tahun;
2. Isi/substansi/materi (pembuktian materiil).
3. Tanda tangan (daya pembuktian formiil).

Pasal 263 KUHPidana adalah membuat surat palsu dan memalsukan surat termasuk dalam delik formiil sehingga perbuatannya dapat dipidana.

Pengertian pasal 263 KUHPidana adalah:²⁷

- a) Barang siapa membuat “surat palsu” atau “memalsukan” surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah

²⁶ Depari, J., Gultom, M., & Siregar, S. A. *Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHPidana (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Jurnal Retentum*. (2021). Hal. 103. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

²⁷ Aristellia G. N. Lamatengg. *Op.Cit.* Hal. 70.

isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- b) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 KUHP dan Pasal 378 KUHP memiliki kesamaan. Pemalsuan atau pembuatan dokumen palsu harus memiliki motif penipuan, sehingga penipuan tidak melibatkan dokumen palsu. Frasa "penipuan" tidak selalu menyiratkan bahwa korban telah ditipu. Namun, Pasal 263 KUHP memiliki ancaman hukuman maksimal delapan tahun penjara.²⁸

Pasal pokok dari pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHPidana yang menurut terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- 2) Dihukum dengan hukuman yang sama barang siapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.²⁹

2.2.2. Bentuk Pemalsuan Surat

Secara umum, tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung sistem ketidakbenaran atau kepalsuan tentang sesuatu (objek), sesuatu yang tampak dari luar seolah-olah benar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, tindak pidana pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Pemalsuan surat adalah tindakan mengubah dengan cara apa pun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang mengakibatkan sebagian atau seluruh isinya berbeda atau berbeda dengan isi surat aslinya. Pemalsuan atau pembuatan surat palsu merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 3 bagian yang disebut kitab (*boek*), yaitu:³⁰

1. Buku Kesatu : Ketentuan Umum (*Algemene Bepalingen*)
2. Buku Kedua : Kejahatan (*Misdrijven*)
3. Buku Ketiga : Pelanggaran (*Overtredingen*) Contohnya yaitu tindak

²⁹ Christellia G. N. Lamatenggo. *Op. Cit.* dkk., Hal. 70.\

³⁰ Dian Pratiwi Ahmad, dkk., *Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal UNSRAT. 2022. Hal. 2. Diakses Pada Tanggal 22 September 2024.

pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah di Indonesia.

Berkenaan dengan bentuk-bentuk pemalsuan surat, adanya kaitan antara tindak pidana Pasal 263 KUHPidana dengan tindak pidana pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHPidana, perlu diperhatikan sistematika yang dibuat oleh S.R. Sianturi berkenaan dengan kejahatan pemalsuan surat dalam Buku Kedua (Kejahatan)

Bab XII KUHPidana, di mana S.R. Sianturi membaginya atas 9 (sembilan) macam tindak pidana pemalsuan surat, yaitu:

- 1) Pemalsuan surat sederhana (Pasal 263).
- 2) Pemalsuan surat dikualifikasikan (Pasal 264).
- 3) Pemberian keterangan palsu pada suatu akta identik (Pasal 266).
- 4) Pemberian surat keterangan dokter yang palsu atau yang dipalsukan (Pasal 267, 268).³¹
- 5) Pemalsuan aneka surat keterangan (Pasal 269).
- 6) Pemalsuan surat jalan (Pasal 270).
- 7) Pemalsuan surat pengantar kerbau/binatang menyusui (Pasal 271, 241).
- 8) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- 9) Menyimpan benda atau alat pemalsu (Pasal 275, 276).

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

a. Perbuatannya:

1) Membuat palsu.

2) Memalsukan.³²

b. Objeknya:

1) Surat yang dapat menimbulkan hak;

2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang

4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Unsur-unsur subjektif:

1. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Sedangkan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, unsur objektif dan unsur subjektifnya hampir sama dengan unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, akan tetapi karena merupakan tindak pidana yang memenuhi syarat (an burden of excessive crimes), maka yang menjadi objek tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut, salah satunya adalah akta otentik.³³

Hukum pidana Indonesia telah mengatur mengenai pemalsuan surat sebagai tindakan kejahatan yang dimuat dalam KUHPidana. Unsur-unsur tindak pidana

³² Dian Pratiwi Ahmad.dkk., *Op. Cit.* Hal. 3.

UNIVERSITAS MEDAN AREA ³³ *Ibid.*

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat.³⁴

(1) KUHPidana adalah:

- 1) Pertama, Unsur barang siapa, yaitu subjek hukum perseorangan. Dalam hukum perdata menjelaskan bahwa subjek hukum atau orang ialah pendukung hak dan kewajiban. Dan terbagi dalam 2 macam subjek hukum yaitu: Manusia (*Natuurlijk Persoon*); dan, Badan Hukum (*Rechtpersoon*). Manusia (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana atau yang menjadi adresat²⁰ dari suatu ketentuan undang-undang tentang suatu tindak pidana. Dalam hal ini pasal 263 ayat (1) KUHPidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelaku untuk dapat melakukan tindak pidana ini, sehingga dapat meliputi siapa saja. Ditegaskan kembali bahwa yang dapat menjadi pelaku atau subjek dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana hanya manusia.³⁵
- 2) Kedua, unsur membuat surat palsu atau memalsu surat, yaitu menuangkan pikiran secara tertulis dalam hal mana apa yang akan ditulis tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran atau meniru suatu surat yang telah terlebih dahulu ada seolah-olah merupakan surat asli.³⁶
- 3) Ketiga, unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, yaitu surat tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa

³⁴ *Ibid.* Hal 4.

³⁵ *Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA ³⁶ *Ibid.*

adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri atau orang lain, ataupun menimbulkan perikatan antara orang-orang tertentu baik pelaku sendiri dengan orang lain atau orang lain dengan orang lain ataupun surat yang dibuat sebagai bukti atas suatu hal. Ini merupakan unsur objektif yang mana sifat dari surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membuat, menerima ataupun menggunakan surat tersebut. Dari unsur ini, dapat diketahui bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang di maksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana hanya surat.³⁷

- 4) Keempat, unsur dengan maksud, yaitu menandakan bahwa bentuk kesalahan dalam pasal ini kesengajaan. Artinya, si pelaku ketika melakukan perbuatan, ia mengetahui dan menghendaki (*weten en willens*), baik perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sama dengan unsur dengan tujuan, yang menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) atau yang disebut juga dengan *dolus directus*. Jadi, kesengajaan si pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.³⁸
- 5) Kelima, unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya, yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya. Yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau

³⁷ *Ibid.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA ³⁸ *Ibid.*

telah dipalsu, dan mengenai ketidakbenaran atau kepalsuan dari surat tersebut telah diketahui oleh pelaku, namun pelaku tetap sengaja menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu isinya, atau dapat dikatakan ini merupakan delik pemalsuan secara materiil.

- 6) Keenam, jika pemakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian, bagian kerugian materiil, ataupun finansial bagi pihak lain selain pelaku apabila surat tersebut digunakan. Kerugian materiil hal ini karena adanya unsur sebelumnya, bahwa surat yang palsu tersebut haruslah surat yang menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, maka telah menunjukkan dengan jelas bahwa kerugian yang harus terjadi dalam adalah kerugian yang bersifat materiil/finansial/atau memiliki nilai ekonomis.³⁹

2.2.3 Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHPidana, dan surat dapat dibedakan menjadi 7 jenis tindak pidana pemalsuan, yaitu :

- a. Pemalsuan surat secara umum (Pasal 263 KUHPidana)
- b. Pemalsuan surat yang memberatkan (Pasal 263 KUHPidana) .
- c. Memerintah untuk mencantumkan keterangan palsu dalam akte otentik (Pasal 266 KUHPidana)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267,268 KUHPidana)

- e. Pemalsuan dokumen tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHPidana)
- f. Pemalsuan surat akta kepemilikan (Pasal 274 KUHPidana)

Dalam KUHPidana, tindak pidana pemalsuan hanya ditulis dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHPidana. Dapat tafsirkan bahwa KUHPidana tidak memisahkan tindak pidana pemalsuan dari pengaturan tindak pidana dalam *Code Penal* yang menurut sejarah yang berlaku di Belanda. Masalah pemalsuan dalam hukum pidana dapat mempengaruhi *Code Penal* oleh pengaturan yang sama dalam Hukum Romawi.⁴⁰

Menurut hukum romawi *de eigenlijke falsum* atau yang dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan sebenarnya adalah pemalsuan surat berharga dan mata uang palsu. Kejahatan- kejahatan ini dalam doktrin disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang bersifat semu, kemudian beberapa tindakan kejahatan yang dianggap palsu.

Dalam beberapa para pendapat ahli dapat membuat perbedaan yang disebut *intellectuele valsheid* pemalsuan intelektual dengan *materiele valsheid* atau pemalsuan materiil. Surat keterangan atau pernyataan itu dianggap *intellectuele valsheid* atau pemalsuan intelektual, jika apa yang tertulis dari awal tidaklah benar, atau ini tidak benar jika orang yang membuat pernyataan tulisan mengetahui atau memahami apa yang dijelaskan atau yang dikatakan.

Suatu objek, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan dianggap sebagai barang palsu secara materiil atau *materiele valsheid*. jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan telah diubah semirip mungkin sehingga memiliki karakter yang berbeda dari aslinya. Pemalsuan materiil mencakup isi benda, tanda, merek, mata uang, atau tulisan yang juga telah dipalsukan. Pemalsuan materiil dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang, atau tulisan tampak seperti benda, tanda,

⁴⁰ Chindi Oeliga Yensi Afita. *Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan*

UNIVERSITAS MEDAN AREA (B). Datin Law Jurnal. Vol. 1, No 2. 2021. Hal 60

mata uang, atau tulisan asli, meskipun kenyataannya tidak demikian.

Dari penejelasan diatas dapat dikatakan bahwa objek *intellectuele valsheid* hanyalah tulisan atau surat, dan orang bisa membicarakan apa yang telah dilakukan *intellectuele valsheid*, pernyataan yang terkandung dalam tulisan atau surat itu tidak mencerminkan fakta.

Dalam penjelasan pemalsuan surat pada ayat (1), terdapat dua jenis perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan. Jika berkaitan dengan objek surat, maka perbuatan pertama disebut membuat surat palsu. Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah menulis surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Surat yang dihasilkan disebut "surat palsu" atau "surat tidak asli".

Pemalsuan adalah tindakan yang menyebabkan isi surat yang ditulis oleh orang yang tidak berwenang menyimpang dari aslinya, baik sebagian maupun seluruhnya. Terlepas dari apakah perubahan tersebut asli atau tidak, tidak menjadi masalah. Jika orang yang tidak berwenang mengubah surat tersebut, maka telah terjadi pemalsuan. Siapa pun selain penulis surat asli yang diubah tidak berhak atas tindakan ini.

Perbedaan antara menulis surat palsu dan memalsukan surat adalah surat tersebut memiliki sisi palsu. Untuk surat pertama, isi surat sudah palsu sejak dikeluarkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Sedangkan untuk surat kedua, harus ada surat asli terlebih dahulu, baru kemudian surat asli dipalsukan. Pemalsuan surat bukan terjadi pada saat surat itu dibuat (surat belum dipalsukan), melainkan pada saat isi surat dipalsukan.

Perbedaan lainnya terletak pada terminologi yang digunakan. Surat yang ditulis dengan surat palsu disebut surat palsu atau surat tidak asli. Sementara itu, surat yang diperoleh dengan cara memalsukan surat disebut surat palsu. Hal yang sama berlaku untuk pembuatan surat palsu. Selain pembuatan surat palsu, isi surat dapat dibubuhi

tanda tangan atau nama orang yang menandatangani. Diketahui bahwa jika dilihat dari objek tindak pidananya, pemalsuan surat hanya dilakukan pada empat jenis surat, tidak semua surat.

2.3. Tinjauan Umum Tentang STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan)

2.3.1. Pengertian STNK (Surat Nomor Tanda Kendaraan)

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.⁴¹

STNK berfungsi sebagai alat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berhak menggunakan kendaraan bermotor, berdasarkan penyelenggaraan layanan SAMSAT yang diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja serta didukung oleh PP Nomor 31 Tahun 2004. Keputusan dan PP ini akan membantu masyarakat mengetahui mekanisme atau alur pelayanan serta biaya administrasi yang harus ditempuh.

Pada dasarnya, faktor penyebab STNK palsu disebabkan oleh faktor ekonomi dan adanya niat serta kesempatan bagi para pelaku pengguna STNK palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kendaraan yang dimilikinya dan kurangnya kesadaran hukum. Para pelaku kejahatan dan pembuat STNK palsu membuat STNK palsu berdasarkan

⁴¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

keinginan para pelaku pengguna kendaraan yang mendapatkannya dari hasil penjualan kepada orang lain atau dari barang curian. Agar kendaraan tersebut legal dan dapat digunakan di jalan raya, maka digunakanlah STNK palsu agar seolah-olah kendaraan tersebut telah mengantongi izin operasional di jalan raya dari kepolisian.

Dalam upaya kepolisian mengatasi maraknya penggunaan STNK palsu di jalan raya, banyak kendala yang dialami dalam operasi lalu lintas rutin yang dilakukan di lapangan. Berbagai pelanggaran lalu lintas ditemukan, antara lain pelanggaran kelengkapan dokumen kendaraan akibat kecerobohan kepolisian dan minimnya alat yang dapat secara langsung mendeteksi STNK palsu dan asli. Akibatnya, banyak pengguna STNK palsu yang diuntungkan saat razia di jalan raya karena menggunakan STNK palsu. Kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen tersebut terkadang dapat menimbulkan tindak kejahatan yang merugikan.⁴²

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) memiliki beberapa fungsi antara lain:

- a. Sebagai sarana pelindung masyarakat.
- a. Sebagai sarana pelayan masyarakat.
- b. Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya.
- c. Sebagai sarana untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor pajak.⁴³

2.3.2. Faktor Pendorong Tindak Pidana STNK Palsu

⁴² Muhamad Andrian Nugraha, Dwi Hapasari Retnaningrum, Hibnu Nugroho, *Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Di Polres Bogor)*, Jurnal, Fak. Hukum Jenderal Soedirman, Vol 2, No.1, Hlm.129, Tahun 2022.

⁴³ Muhammad Andrian Nugraha, dkk., *Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Studi di Polres Bogor*. Jurnal Unsoed Vol. 2. (2020). Hal. 133.

Menurut Soerjono Soekanto juga menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong adanya tindak pidana pemalsuan STNK adalah:⁴⁴

a. Faktor Penegak Hukum

Kenyataannya, tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga minimnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNK. Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa keaslian di lapangan. Ketika pihak kepolisian kurang teliti dalam memeriksa, maka dengan mudahnya pemalsuan STNK ini tersebar.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 133-134.

Sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan yang dihadapi. Kurangnya fasilitas kendaraan yang disediakan oleh kepolisian, selain itu juga belum adanya alat yang dapat mendeteksi secara langsung terkait STNK yang palsu dan asli yang dapat digunakan pada saat razia di jalan.

c. Faktor Masyarakat.

Faktor masyarakat biasanya selalu dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Minimnya kesadaran hukum masyarakat, terutama mengenai peran penting saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK, membuat penyidik semakin sulit mengungkap tindak pidana yang sedang terjadi. Memang benar bahwa acuan penyidikan dalam mengungkap kasus pemalsuan STNK adalah laporan dari korban secara langsung, namun selain laporan korban, laporan dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian tindak pidana pemalsuan STNK juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam penanganan kasus ini. Di sisi lain, pemahaman masyarakat untuk membedakan STNK palsu dan asli masih kurang.

d. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan perasaan yang mendasari kehendak manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini Kebudayaan mencakup konsep-konsep abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga harus dijalankan, dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak terhadap tindakan dan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya teknologi, diberikanlah kemudahan dalam melakukan

sesuatu. Hal ini mengubah cara berpikir masyarakat untuk melakukan sesuatu dengan cara instan untuk mendapatkan sesuatu, salah satunya adalah melakukan tindak pidana pemalsuan STNK (surat tanda nomor kendaraan) yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Agustus 2024 sampai Agustus 2025 setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah perbaikan seminar skripsi pertama.

Tabel 3.1.
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																												Ket.
		September (2024)				Okt-Nov (2024)				Desember (2024)				Jan-Jun (2025)				Agustus (2025)				September (2025)				Oktober (2025)				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																													
2	Bimbingan Proposal																													
3	Seminar Proposal																													
4	Penelitian																													
5	Penulisan & Bimbingan Skripsi																													
6	Seminar Hasil																													
7	Sidang Meja Hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, beralamat di Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁵

Penelitian hukum normatif mengkaji penerapan aturan-aturan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif, menganalisis peraturan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analitis dan deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan menghubungkan peraturan dan teori hukum dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁴⁶

3.2.2 Jenis Data

Perihal jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum yuridis normatif dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ Benuef, K. & Azhar, M. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan. (2020). Hal. 23.

⁴⁶ Shulhan Iqbal Nasution, dkk. Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di Asean Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 2024. Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2025.

UNIVERSITAS MEDAN AREA ⁴⁷ Syafrida Hafni Sair. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia: Jogjakarta.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang terikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, dan Putusan Nomor: 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan bacaan, hasil karya umum, karya-karya tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi pendukung atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Media Internet dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan jurnal umum dan portal berita pada laman web internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi pustaka dan studi lapangan, berikut penjelasannya masing-masing di bawah ini:

a. Studi pustaka (*Library Research*)

Perpustakaan penelitian adalah perpustakaan yang berisi kumpulan bahan yang mendalam tentang satu atau beberapa mata pembelajaran. Perpustakaan penelitian umumnya akan mencakup pemilihan bahan yang mendalam tentang topik tertentu dan berisi sumber primer serta sumber sekunder.

b. Studi lapangan (*field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan terbuka dengan Bapak Syahril Munthe S.H., M.H. dilakukan di Pengadilan Negeri Medan pada Hari Rabu 14 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB, untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang sesuai dengan konteks permasalahan sehingga data yang diperoleh sesuai yang diinginkan.

3.2.4 Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih berfokus pada fakta-fakta berdasarkan sumber hukum dan doktrin yang ada, alih-alih hanya pada kesamaan kuantitatif dari data yang diperiksa. Penelitian ini membahas isu-isu tersebut melalui penelitian deskriptif analitis, yang memberikan penjelasan tentang proses pemeriksaan saksi di pengadilan dan uraian pertimbangan hakim dalam memberikan keterangan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan. Depok. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arie Sudihar. (2024). Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Ayu Efritadewi. (2020). Modul Hukum Pidana. Tanjung Pinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Asmak UI Hosnah, Rizki Ramadhoni. (2024). Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu. Journal Of Law, Vol. 4, No 4.
- Beby Suryani. (2023). Kriminologi. Medan. Universitas Medan Area Press.
- Benuf, K. & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada,. dkk. (2022). Hukum Pidana. Bandung. Widina Bhakti Persada.
- Iskandar Abubakar. (2012). Manajemen Lalu Lintas Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas. Transindo Gastama Media.
- Joko Sriwidodo. (2019). Kajian Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta. Kepel press.
- I.S Susanto, (2011). Kriminologi, cet. Ke 1, Yogyakarta: Genta Publising.
- Muhammad Ridwan Lubis. (2023). Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Medan. CV. Tungga Esti.
- Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. (2023). Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana. Medan. CV. Pustaka Prima.
- Rizkan Zulyadi & Andi Hakim Lubis. (2023) Penemuan Hukum Harmonisasi The Living Law Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Medan. CV Pustaka Prima.

S.R. Sianturi. (1983). Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Jakarta Alumni AHM-PTM, Jakarta

Syafrida Hafni Sair. (2021). Metodologi Penelitian. Yogyakarta. Penerbit KBM Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. (2014). Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan, Jakarta: PT Rajawali Pers.

Alfiansyah. (2023). Tampang dan Nama 4 Pemalsu STNK di Medan, raup Untung 600 Ribu per Lembar STNK. Artikel Tribunmedan.com.

Chindi Oeliga Yensi Afita. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Datin Law Jurnal 2.

Christellia G. N. Lamatenggo, dkk. (2021). Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Autentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP). Jurnal Lex Crimen.

Depari, J., Gultom, M., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Retentum.

Dian Pratiwi Ahmad, dkk., (2022). Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif di Indonesia. Jurnal UNSRAT.

Erlina B & Faizal Suherman. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11.

Imelda. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor Polisi Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jurnal Fakultas Hukum Volume III.

Muhammad Andrian Nugraha, dkk., (2020). Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Studi di Polres Bogor. *Jurnal Unsoed Vol. 2.* (2020).

Shulhan Iqbal Nasution, dkk. (2024). Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di Asean Indonesia-Malaysia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.

Sonda Tallesang, dkk. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Jurnal Universitas Brawijaya.

D. Website

Portal Web *tribatanewspolrespidie.com*. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.
Pukul: 13.52 WIB.

Portal Berita Online: *cnnindonesia.com*. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.
Pukul: 20.00 WIB.

Shulhan Iqbal Nasution, dkk. Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di Asean Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 2024. Diakses Pada Tanggal 03 Januari 2025.

Website Artikel antaranews.com. 2024. Diakses pada tanggal 28 September 2024.
Pukul: 15.00 WIB.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Mei 2025.

Narasumber : Bapak Syahril Munthe, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Anggota Pengadilan Negeri Medan Waktu : Pukul 10.30 WIB.

1. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)?

Jawaban: Tindak pidana pemalsuan STNK diatur dalam Pasal 263 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dalam Pasal 263 KUHP ini mengatur tentang pemalsuan surat, termasuk STNK. Pelaku yang membuat STNK palsu atau memalsukan STNK yang sudah ada dapat dikenakan sanksi pidana penjara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 dan Pasal 288, serta Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 43.

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut?

Jawaban Dalam perkara pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berdasarkan Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn, Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan beberapa hal sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa. Majelis hakim menilai adanya faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan para terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Dinas UPTD PAPENDA Medan Utara BAPENDASU. Sementara itu, hal yang meringankan adalah karena para terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua.

3. Apakah dampak yang dirasakan terhadap tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)?

Jawaban:

a. **Pidana Penjara**

Pelaku yang memalsukan STNK bisa dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Hukuman maksimalnya adalah penjara hingga 6 tahun.

b. **Sanksi Tambahan**

Kalau pemalsuan STNK ini terkait dengan kejahatan lain, misalnya pencurian kendaraan, pelakunya bisa dikenakan pasal tambahan dan hukumannya pun bisa lebih berat.

c. **Kerugian Bagi Korban**

Pemilik kendaraan yang ternyata memiliki STNK palsu bisa kehilangan kendaraannya, atau mengalami kerugian secara finansial karena ulah pemalsu.

Dampak Lainnya

1. Kerugian untuk Masyarakat

STNK palsu bisa disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan, seperti penggelapan pajak kendaraan atau kejahatan lain, yang akhirnya merugikan masyarakat luas.

2. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Adanya STNK palsu bisa bikin aparat penegak hukum kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang melibatkan kendaraan. Ini karena identitas kendaraan yang digunakan jadi tidak bisa dilacak dengan jelas.

3. Hilangnya Kepercayaan Publik

Pemalsuan STNK juga bisa bikin masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap dokumen resmi dan sistem hukum yang ada.

4. Bagaimanakah menurut tanggapan Bapak selaku hakim agar tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lebih ditekankan kepada masyarakat untuk menghindari adanya bentuk-bentuk pelanggaran tindak pidana sehingga tidak ada korban yang dirugikan?

Jawaban: Hal yang harus diperhatikan masyarakat adalah dengan mengetahui aturan hukum mengenai pemalsuan STNK yang artinya ikut melanggar Undang-undang dan terjerumus melakukan perbuatan pidana. Masyarakat yang teredukasi dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui sanksi pidana apabila sengaja melakukan perbuatan pidana pemalsuan STNK atau ikut terlibat akan dikenai sanksi pidana penjara dan pidana tambahan. Untuk itu, masyarakat juga harus tau dan peduli agar keberlangsungan dan keamanan Negara dapat terjamin.

5. Bagaimana cara memberantas tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang berawal dari modus pencurian kendaraan bermotor. ?

Jawaban: Upaya memberantas pemalsuan STNK yang sering kali bermula dari kasus pencurian kendaraan bermotor membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Ini bukan hanya soal menangkap pelaku, tapi juga bagaimana mencegah kejahatan itu terjadi sejak awal. Pencegahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan sistem keamanan kendaraan, memberikan edukasi kepada masyarakat soal cara kerja pelaku pemalsuan, dan memperbaiki sistem pengawasan terhadap dokumen STNK. Sementara itu, penindakan harus dilakukan secara tegas. Pelaku pemalsuan dan penadah kendaraan hasil curian harus diproses secara hukum. Di sisi lain, penting juga untuk mengupayakan pengembalian kendaraan curian kepada pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andi Suswanto Pane Alias Andi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laut Dendang Gang Aliwongso Kecamatan Percut

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agung Prakoso Santoso
2. Tempat lahir : Sei Rotan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/13 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Medan Batang Kuis Dusun II Sei Rotan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa I Andi Suswanto Pane Alias Andi menerangkan didampingi oleh

Penasihat Hukumnya yaitu Dr. © Muhammad Luthfi Siregar, S.H., M.M., dan Adolf

Roy Tambunan, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "MASKAPAI

KEADILAN", beralamat di Jalan Bhayangkara No 445 Kelurahan Indra Kasih

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-384 3348 (ext. 318).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 1

Document Accepted 5/6/26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Tembung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa II menerangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI dan Terdakwa II. AGUNG PRAKOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI dan Terdakwa II. AGUNG PRAKOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) Lembar STNK yang telah discan
 - 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y12 warna biru
 - 2 (dua) Buah runcing
 - 1 (satu) Buah martil
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam

Dirampas untuk di Musnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No Polisi BK 2777 AHR
- Uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.75.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena keterbatasan sumber daya, kami menyadari masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi situs kami atau hubungi kami melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama

Bahwa ia Terdakwa Andi Suswanto Pane Alias Andi Bersama Dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib waktu tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Glugur tepatnya di Pinggir Jalan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00, saksi HAVIEZ WIRYA, saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya para saksi melakukan patroli dan setiba di Jalan Glugur para saksi melihat Kedua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Kedua Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Terdakwa dan Kedua Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan Surat Tanda Nomor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Untuk lebih jelasnya, mohon kunjungi situs resmi Mahkamah Agung RI atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 3

Document Accepted 5/6/26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adapun peran Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI adalah mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli melalui aplikasi market place sosail media facebook kemudian diberikan kepada GOCIN (belum tertangkap) kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persatu STNK Sepeda Motor selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI bersama dengan Terdakwa AGUNG PRAKOSO SANTOSO pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 wib waktu tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Glugur tepatnya di Pinggir Jalan, "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakiannya dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00, saksi HAVIEZ WIRYA, saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya para saksi melakukan patroli dan setiba di Jalan Glugur para saksi melihat Kedua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Kedua Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Terdakwa dan Kedua Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adapun peran

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI adalah mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli melalui aplikasi market place sosail media facebook kemudian diberikan kepada GOCIN (belum tertangkap) kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persatu STNK Sepeda Motor selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa.I mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Pendapat atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.I tertanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.I dan Pendapat dari Penuntu Umum tersebut, Majelis Hakim telah membacakan Putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Andi Suswanto Pane Alias Andi ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-148-T/ Eku.2/11/2023 tertanggal 16 November 2023, atas nama Terdakwa Andi Suswanto Pane Alias Andi sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Haviez Wirya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 di Jalan Glugur tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Universitas Medan Area sebagai institusi yang berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Universitas Medan Area sebagai institusi yang berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, Universitas Medan Area sebagai institusi yang berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00, saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya para saksi melakukan patroli dan setiba di Jalan Glugur para saksi melihat Kedua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Kedua Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor.;
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Terdakwa dan Kedua Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan adapun peran Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI adalah mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli melalui aplikasi market place sosail media facebook kemudian diberikan kepada GOCIN (belum tertangkap) kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persatu STNK Sepeda Motor selanjutnya Kedua Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;
 - Bahwa saksi mengenali 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Tersangka untuk hendak menikah dengan saksi SELLY DESIMA HANDAYANI PURBA dan Kedua Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Kedua Terdakwa;
- 2. Saksi Ali Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 di Jalan Glugur tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena informasi hukum bersifat dinamis dan kompleks, maka masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318).

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/6/2026

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi HAVIEZ WIRYA, dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00, saksi dan rekan-rekan saksi yang merupakan petugas kepolisian Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya para saksi melakukan patroli dan setiba di Jalan Glugur para saksi melihat Kedua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap Kedua Terdakwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor.;
- Bahwa setelah saksi melakukan introgasi terhadap Kedua Terdakwa dan Kedua Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan adapun peran Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI adalah mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli melalui aplikasi market place sosail media facebook kemudian diberikan kepada GOCIN (belum tertangkap) kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persatu STNK Sepeda Motor selanjutnya Kedua Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi mengenali 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Tersangka untuk hendak menikah dengan saksi SELLY DESIMA HANDAYANI PURBA dan Kedua Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Kedua Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 di Jalan Glugur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari media aplikasi market place setelah itu Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi sudah membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 5 (lima) kali kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada GOCIN (belum tertangkap);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Agung Prakoso Santoso berperan sebagai mencari atau membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lalu SUPRIADI (belum tertangkap) memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada GOCIN (belum tertangkap) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN setelah itu Terdakwa Agung Prakoso Santoso bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso dan GOCIN (belum tertangkap) pergi ke Jalan Binjai untuk mengantarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak kepada SUPRIADI setelah itu Terdakwa Agung Prakoso Santoso bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso dan GOCIN menjualkan mengantarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI bersama dengan Terdakwa AGUNG PRAKOSO SANTOSO;
- Bahwa pada sekira pukul 04.00 wib pada saat itu Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santo melintas di Jalan Glugur tiba-tiba saksi HAVIEZ WIRYA, saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan) memberhentikan Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso lalu para saksi petugas melakukan penggeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena informasi yang kami sajikan ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Sebagai informasi, informasi yang kami sajikan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat. Informasi yang kami sajikan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Telp : 021-384 3346 (ext. 318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso selanjutnya Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu tersebut selalu di Jalan Binjai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk memperjual belikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu tersebut

Terdakwa II :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00 di Jalan Glugur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari media aplikasi market place setelah itu Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi sudah membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 5 (lima) kali kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada GOCIN (belum tertangkap);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Agung Prakoso Santoso berperan sebagai mencari atau membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lalu SUPRIADI (belum tertangkap) memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada GOCIN (belum tertangkap) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN setelah itu Terdakwa Agung Prakoso Santoso bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso dan GOCIN (belum tertangkap) pergi ke Jalan Binjai untuk mengantarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak kepada SUPRIADI setelah itu Terdakwa Agung Prakoso Santoso bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso dan GOCIN menjualkan mengantarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena informasi yang kami sajikan ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk itu, kami mohon maaf apabila terdapat ketidakakuratan atau ketidakkinian informasi yang kami sajikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI bersama dengan Terdakwa AGUNG PRAKOSO SANTOSO;

- Bahwa pada sekira pukul 04.00 wib pada saat itu Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santo melintas di Jalan Glugur tiba-tiba saksi HAVIEZ WIRYA, saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan) memberhentikan Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso lalu para saksi petugas melakukan penggeledahan ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor dan para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso selanjutnya Terdakwa Andi Suswanto Alias Andi bersama dengan Terdakwa Agung Prakoso Santoso berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu tersebut sudah beberapa kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penjualan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu tersebut selalu di Jalan Binjai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memperoleh izin untuk memperjual belikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) palsu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00, saksi HAVIEZ WIRYA, saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa telah terjadi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya para saksi melakukan patroli dan setiba di Jalan Glugur para saksi melihat Kedua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu para saksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena teknologi yang digunakan terus berkembang, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Kedua Terdakwa dan para saksi melakukan pengeledahan terhadap Kedua Terdakwa;

- Bahwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Terdakwa dan Kedua Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adapun peran Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI adalah mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli melalui aplikasi market place sosail media facebook;

- Bahwa kemudian diberikan kepada GOCIN (belum tertangkap) kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persatu STNK Sepeda Motor selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa I tersebut benar bernama Andi Suswanto Pane Alias Andi, dan Terdakwa II benar bernama Agung Prakoso dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "*error in persona*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa "sengaja" maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, dan jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dapat dihukum, tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pelaku tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim melalui persidangan;

Menimbang, bahwa surat (geschrift) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim hanya akan focus terhadap penggunaan Surat Palsu sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa " Surat Palsu " artinya sesuatu produk surat yang tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya, namun siapakah pelaku yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat tugas dan fungsi kami, kami menyadari masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Website : www.mahkamahagung.go.id Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat palsu (surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu) adalah merupakan persoalan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu (Pasal 263 KUHP), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah "surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa membuat surat palsu (membuat palsu/valscheljik opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut :

- 1) Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (intellectuele valscheljik).
- 2) Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele valscheljik). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah:

- (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
- (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Universitas Medan Area sebagai institusi yang berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang disajikan ini sepenuhnya akurat dan benar. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui email: panitia@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021-384 3348 (ext. 318).

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti dapat merugikan menurut ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263, istilah "dapat" adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal, namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa tentang bilamana sepucuk surat itu harus dipandang surat yang palsu, Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No.781 antara lain telah memutuskan bahwa: "*Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu.*";

Menimbang, bahwa ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2), perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 (dua) pihak yang dapat menderita kerugian, ialah:

- 1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau
- 2) Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipandang sebagai telah menggunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai;

Menimbang, bahwa "Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak", sebagaimana Arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini". Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 03.00, saksi HAVIEZ WIRYA, saksi ALI AKBAR dan saksi RICKY AULIA MANURUNG (Masing-masing petugas kepolisian Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa telah terjadi pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selanjutnya para saksi melakukan patroli dan setiba di Jalan Glugur para saksi melihat Kedua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu para saksi mendekati Kedua Terdakwa dan para saksi melakukan pengeledahan terhadap Kedua Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 29 (dua puluh sembilan) lembar STNK, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru, 2 (dua) buah obeng runcing, 1 (satu) buah maril serta uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam jok sepeda motor kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Kedua Terdakwa dan Kedua Terdakwa mengakui bahwa telah memalsukan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adapun peran Terdakwa ANDI SUSWANTO PANE Alias ANDI adalah mencari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli melalui aplikasi market place sosail media facebook;
- Bahwa kemudian diberikan kepada GOCIN (belum tertangkap) kemudian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) persatu STNK Sepeda Motor selanjutnya Kedua Terdakwa berserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni:

1. Orang yang melakukan, 2. yang menyuruh melakukan, 3. yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa H.A.K Moch. Anwar menjelaskan tentang ketiga bentuk penyertaan tersebut sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena keterbatasan sarana dan prasarana, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Bahan yang Anda peroleh dari laman putusan.mahkamahagung.go.id yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

☎ 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan. Sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan;
- bahwa perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan;
- bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHP tersebut, "Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan";

(vide H.A.K Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1986, hal. 10, 14 dan 17);

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, terbukti bahwa pemalsuan STNK dan SKPD (*in casu* pajak kendaraan bermotor) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I atas nama Andi Suswanto Pane Alias Andi dan Terdakwa II atas nama Agung Prakoso Santoso, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari media aplikasi market place setelah itu Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI sudah membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebanyak 5 (lima) kali kepada seorang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena keterbatasan sarana dan prasarana, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Berikut ini informasi mengenai masalah teknis yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Telepon : 021-384 3348 (ext. 318)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang tidak diketahui identitasnya kemudian Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI memberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada GOCIN (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa AGUNG PRAKOSO SANTOSO berperan sebagai mencari atau membeli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lalu SUPRIADI (belum tertangkap) memesan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada GOCIN (belum tertangkap) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut diubah sesuai dengan permintaan konsumen dari GOCIN setelah itu Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI bersama dengan Terdakwa AGUNG PRAKOSO SANTOSO dan GOCIN (belum tertangkap) pergi ke Jalan Binjai untuk mengantarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak kepada SUPRIADI setelah itu Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI bersama dengan Terdakwa AGUNG PRAKOSO SANTOSO dan GOCIN menjualkan mengantarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak kemudian GOCIN (belum tertangkap) dengan diberi upah masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ANDI SUSWANTO Alias ANDI bersama dengan Terdakwa AGUNG PRAKOSO SANTOSO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana oleh karena terlaksananya dengan sempurna tindak pidana memalsukan surat tersebut dapat terwujud karena adanya kerjasama para Terdakwa sebagai satu kesatuan;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "Turut serta melakukan tindak pidana" telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua pada Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan DINAS UPTD PAPENDA MEDAN UTARA BAPENDASU mengalami kerugian.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Andi Suswanto Pane Alias Andi dan Terdakwa II. Agung Prakoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) Lembar STNK yang telah discan
 - 1 (satu) Unit handphone merek Vivo Y12 warna biru
 - 2 (dua) Buah runcing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, karena teknologi yang terus berkembang, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda memerlukan atau mencari informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/10/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah martil
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam

Dirampas untuk di Musnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No Polisi BK 2777 AHR
- Uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp.75.000 (tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH dan As'ad Rahim Lubis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa.I maupun Kuasanya dan Terdakwa.II melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H.,M.H

Sulhanuddin, S.H.,M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eridawati., S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn

Surat Pengantar Riset Pengadilan Negeri Medan

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sebiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 651/FH/01.10/III/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

18 Maret 2025

Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S
N I M : 218400235
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadilan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dekan,
UNIVERSITAS MEDAN AREA
PAKULTAS HUKUM
Ramadhan, SH, MH

Surat Penyelesaian Riset Pengadilan Negeri Medan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Nomor : W2-U1/ 578 /PAN.4/HK.2.4/V/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Medan, 08 Mei 2025

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di –
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 651/FH/01.10/III/2025, tertanggal 18 Maret 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Gomgom Kornelius Paskah Immanuel S
N P M : 218400235
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Studi Putusan Nomor 2451/Pid.B/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando

Foto Dokumentasi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan

